

PASLI



JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA TIMUR

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR.....	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	Senin
TANGGAL :	5 Juli 2019
JAM :	15 - 24 WIB

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam register Perkara pada Mahkamah Konstitusi Nomor: **183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**. yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **46/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

A.1. Pemohon atas nama S.d.r. Drs Agoeng Prasodjo Calon Anggota DPRD Dapil IV Kota Surabaya dalam APP Nomor 152-04-14 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) yang berbunyi:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. “perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam sartu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pemohon peseorangan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, namun faktanya pemohon dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya Dapil 4, dalam hal ini diajukan oleh **Drs. Agoeng Prasodjo** yang mempersoalkan perolehan suara atas nama **Aan Ainur Rofik, ST, SH** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar, tidak mendapatkan dan atau melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat pengajuan permohonan yang diajukan oleh perseorangan.
4. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

B.1. Permohonan Pemohon dalam perkara APP NOMOR 152-04-14 KABUPATEN Sampang Dapil 3 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

5. Dalam permohonannya pada halaman 18 s.d halaman 20, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara pada Dapil 1 sebagaimana dimuat pada tabel 1 pada halaman 18 dan pada tabel 2 halaman 19, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara dimaksud pada tabel 1 untuk dapil1 meliputi wilayah mana saja karena pada dapil 1 meliputi 2 Kecamatan, apakah yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara pada model DAA1 adalah pada tingkat Kecamatan karena Formulir DAA1 adalah merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara pada setiap TPS pada suatu Desa atau Kelurahan. Pemohon tidak menjelaskan DAA1 dimaksud berasal dari Desa mana saja. Hal ini menyulitkan Termohon untuk menanggapi. Apabila yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara dari Kecamatan Pamekasan maka perolehan suara Pemohon berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Termohon sesuai Formulir model DB1 DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1 (**Bukti T016-PAMEKASAN I-GOLKAR-183-04-14**).
6. Sedangkan menurut Pemohon perolehan suara versi Termohon 10.701 suara sehingga Pemohon menuntut 10.745 suara dengan demikian justru menjadi aneh ketika tuntutan Pemohon menjadi lebih rendah daripada perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 10.843 suara.
7. Bahwa dalam Petitum Pemohon hanya menyatakan Mahkamah hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon tanpa menyebutkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.
10. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sampang 3 tidak memenuhi syarat permohonan harus dinyatakan tidak diterima.

B.2. Permohonan Pemohon dalam perkara APP NOMOR 152-04-14 KABUPATEN Pamekasan 1 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

6. Dalam Permohonan Pemohon untuk perolehan suara Kabupaten Pamekasan Dapil 1 Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan perolehan suara di

Kabupaten Pamekasan Dapil 1 menurut Termohon dan perhitungan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon.

7. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai PPP tanpa menjelaskan perbedaan dan dari mana asal perolehan suara tersebut, apakah terdapat kesalahan hasil rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan atau tingkat Kecamatan.
8. Pemohon hanya menampilkan Tabel versi Pemohon tanpa menguraikan dengan jelas alasan hasil perhitungan suara yang disebutkan oleh Pemohon.
9. Begitu pula dalam Petitum Pemohon hanya menyatakan Mahkamah hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon tanpa menyebutkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.
10. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pemekasan 1 tidak memenuhi syarat permohonan harus dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA DRS AGOENG PRASODJO DALAM PERKARA APP NOMOR 152-04-14 UNTUK KOTA SURABAYA DAPIL IV

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi penambahan suara pada caleg Partai Golkar Nomor urut 1 (Aan Ainur Rofik) di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan sebanyak 20 (dua puluh) suara, dan pengurangan perolehan suara Caleg Partai Nomor urut 2 sebanyak 20 (dua puluh) suara, sedangkan suara Pemohon berkurang sebanyak 1 (satu) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor urut 1 sebanyak 20 (dua puluh) suara, sebagaimana dalam Tabel 1 Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
1	Partai Golkar	5	5	
2	Aan Ainur Rofik	20	0	20
3	Supardi	0	20	
4	Purwati Renani Sari	1	0	
5	Agoeng Prasodjo	0	1	1
6	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0	0	
7	Sohibatul Aslamsyah	0	0	
8	Moch Arif	0	0	
9	Tjandra Dwiyani Sulistyowati	0	0	
10	Andrianto	0	0	
11	Tyyas Nurmayanti	0	0	
Jumlah		26	26	

4. Bahwa selanjutnya menurut dalil Pemohon terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar Caleg urutan Nomor 1 di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan terdapat pengurangan perolehan suara pada caleg partai Golkar Nomor urutan 2 sebanyak 26 (nol) suara sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan caleg partai Golkar Nomor urutan 1 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, sebagaimana Tabel 2 Pemohon berikut dibawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
1	Partai Golkar	5	5	
2	Aan Ainur Rofik, ST, SH	27	0	27

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
3	Supardi	1	27	26
4	Purwati Renani Sari	0	1	-
5	Agoeng Prasodjo	0	0	0
6	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	0	0	
7	Sohibatul Aslamsyah	0	0	
8	Moch Arif	1	0	
9	Tjandra Dwiyani Sulistyowati	2	0	
10	Andrianto	0	0	
11	Tyyas Nurmayanti	0	0	
Jumlah		36	26	

5. Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, dimana perolehan suara caleg partai Golkar nomor urut 3 bertambah sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, penambahan perolehan suara caleg partai Golkar Nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara serta pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara, pengurangan perolehan suara caleg partai Golkar nomor urut 9 sebanyak 4 (empat) suara, sebagaimana tabel 3 Pemohon berikut dibawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
1	Partai Golkar	11	11	
2	Aan Ainur Rofik, ST, SH	3	3	0

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
3	Supardi	0	0	
4	Purwati Renani Sari	22	0	
5	Agoeng Prasodjo	1	22	21
6	M. Ilhamsyah Ainul Mattimu	1	1	
7	Sohibatul Aslamsyah	2	1	
8	Moch Arif	0	2	
9	Tjandra Dwiyani Sulistyowati	4	0	
10	Andrianto	0	4	
11	Tyyas Nurmayanti	0	0	
Jumlah		44	44	

6. Bahwa sebelum Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon terlebih dahulu menyampaikan bahwa selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, di Tingkat PPK hingga penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten berjalan lancar, tidak ada keberatan dari saksi-saksi, baik saksi partai maupun saksi calon serta tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Bawaslu, dengan kata lain tidak ada keberatan yang dituangkan dalam formulir keberatan, baik formuir Model DAA2-KPU maupun DB2-KPU.
7. Namun pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan surat Nomor 473/K.JI.-38/PM.06.02/V/2019 perihal Undangan Klarifikasi kepada Ketua KPU Kota Surabaya dan sesuai undangan KPU Surabaya tersebut hadir berserta

PPK Kecamatan Sawahan, PPK Sukomanunggal, PPS Kelurahan Putat Jaya dan PPS Kelurahan Sidomulyo Baru.

8. Bahwa sesuai undangan tersebut Ketua KPU Surabaya beserta jajarannya tersebut diatas, dimana dalam pertemuan klarifikasi dimaksud disampaikan bahwa Baswaslu akan memeriksa laporan/pengaduan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang dilaporkan/diadukan oleh Agoeng Prasodjo (Pemohon dalam permohonan ini), pada tanggal 10 Mei 2019, hal mana disampaikan juga agar semua pihak terkait menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan.
9. Bahwa selanjutnya atas pengaduan Agoeng Prasodjo dimaksud, telah dilakukan pemeriksaan (sidang) di Bawaslu Kota Surabaya, yang berlangsung mulai pada tanggal 21 Mei 2019 hingga tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya selama proses persidangan tersebut KPU Kota Surabaya menyampaikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kota Surabaya hanya berwenang memproses temuan dan laporan pelanggaran Pemilu terkait pelanggaran administratif Pemilu. Sedangkan pelanggaran pidana adalah bukan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya.
 - b. Laporan pelapor tidak jelas (*obscuur libel*), karena Pelapor hanya menjelaskan kronologi terkait perubahan perolehan suara, tetapi Pelapor tidak menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dan/atau diinginkan kepada Majelis Pemeriksa setelah diketahuinya perubahan perolehan suara tersebut.
 - c. Pencermatan KPU Kota Surabaya terhadap salinan formulir C1 di wilayah Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan.
 - d. KPU Kota Surabaya tidak dapat melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap dokumen selain dokumen sebagaimana dimaksud huruf c di atas, karena dokumen lainnya tersebut ada di dalam kotak suara.
 - e. memohon kepada Bawaslu Kota Surabaya untuk menerima eksepsi KPU Kota Surabaya, menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya, dan menyatakan benar terhadap segala produk hukum yang telah diterbitkan oleh KPU Kota Surabaya terkait Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2019.

10. Bahwa terhadap permasalahan tersebut pada tanggal 22 Mei 2019 Bawaslu Kota Surabaya telah mengeluarkan putusan Nomor: 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019, yang menyatakan bahwa:

- a. PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara.
- b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.

11. Bahwa oleh karena putusan Bawaslu tersebut diatas tidak menjelaskan lebih rinci dan lebih tegas terkait apa yang dimaksud perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme di maksud, maka Termohon tidak melakukan perbaikan administrasi dimaksud. Namun untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, KPU Kota Surabaya berdasarkan surat Nomor 210/PY.01.1-SD/3578/Kota/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, melakukan teguran, sesuai putusan diktum huruf c putusan Bawaslu, kepada:

- a. Herman Mulya (PPK Sawahan);
- b. Miftakul Insanurjanah (PPK Sawahan)
- c. Muhammad (PPK Sawahan)
- d. Sri Nuharyati (PPK Sawahan)
- e. Arif Luqman Hakim (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan)
- f. Aji Pranoto (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan)
- g. Ifa Laelani (PPS Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan)

12. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya TPS 30 dan TPS 31 dan Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru TPS 50 yang benar menurut Termohon berdasarkan DAA1-DPRD Kota, sebagaimana Tabel berikut dibawah ini

NO	KECAMATAN / KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI	
				TERMOH ON	PEMOH ON		
1	KECAMATAN SAWAHAN					Formulir DAA1- DPRD KOTA	
	KELURAHAN PUTAT JAYA						
	TPS	30	PARTAI GOLKAR		5		5
			1	AAN AINUR ROFIK, ST, SH	20		0
			2	SUPARDI, SE,SH,M.HUM	0		20
			3	PURWATI RETNANI SARI, DRA	1		0
			4	DRS. AGOENG PRASODJO	0		1
			5	M. ILHAMSYAH AINUL MATTIMU, SE	0		0
			6	SOCHIBATUL ASLAMİYAH	0		0
			7	MOCH. ARIF, SE	0		0
			8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	0		0
		9	ANDRIANTO	0	0		
		10	TYYAS NURMAYANTI, SH	0	0		
2	KECAMATAN SAWAHAN					Formulir DAA1- DPRD KOTA	
	KELURAHAN PUTAT JAYA						
	TPS	31	PARTAI GOLKAR		5		5
		1	AAN AINUR ROFIK, ST, SH	27	0		

NO	KECAMATAN / KELURAHAN			PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI	
				TERMOH ON	PEMOH ON		
			2	SUPARDI, SE,SH,M.HUM	1	27	
			3	PURWATI RETNANI SARI, DRA	0	1	
			4	DRS. AGOENG PRASODJO	0	0	
			5	M. ILHAMSYAH AINUL MATTIMU, SE	0	0	
			6	SOCHIBATUL ASLAMIYAH	0	0	
			7	MOCH. ARIF, SE	1	1	
			8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	2	2	
			9	ANDRIANTO	0	0	
			10	TYYAS NURMAYANTI, SH	0	0	
3	KECAMATAN SUKOMANUNGGAL						Formulir DAA1- DPRD KOTA
	KELURAHAN SIMOMULYO BARU						
	TPS	50	PARTAI GOLKAR		11	11	
			1	AAN AINUR ROFIK, ST, SH	3	3	
			2	SUPARDI, SE,SH,M.HUM	0	0	
			3	PURWATI RETNANI SARI, DRA	22	0	
			4	DRS. AGOENG PRASODJO	1	22	
			5	M. ILHAMSYAH AINUL	1	1	

NO	KECAMATAN / KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
				TERMOH ON	PEMOH ON	
			MATTIMU, SE			
		6	SOCHIBATUL ASLAMİYAH	2	1	
		7	MOCH. ARIF, SE	0	2	
		8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	4	0	
		9	ANDRIANTO	0	4	
		10	TYYAS NURMAYANTI, SH	0	0	

13. Bahwa selanjutnya lagi Termohon menyampaikan perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya, yang benar menurut Termohon berdasarkan DA1-DPRD Kota, sebagaimana tabel berikut dibawah ini.

NO	KECAMATAN / KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
				TERMOHON	PEMOHON	
1	KECAMATAN SAWAHAN					Formulir DA1- DPRD KOTA
	KELURAHAN PUTAT JAYA					
			PARTAI GOLKAR	654		
	1	AAN AINUR ROFIK, ST, SH	651			
	2	SUPARDI, SE,SH,M.HUM	694			
3	PURWATI RETNANI	54				

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
			TERMOHON	PEMOHON	
			SARI, DRA		
		4	DRS. AGOENG PRASODJO	244	
		5	M. ILHAMSYAH AINUL MATTIMU, SE	33	
		6	SOCHIBATUL ASLAMIYAH	16	
		7	MOCH. ARIF, SE	33	
		8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	464	
		9	ANDRIANTO	20	
		10	TYYAS NURMAYANTI, SH	20	
2	KECAMATAN SUKOMANUNGGAL				Formulir DA1- DPRD KOTA
	KELURAHAN SIMOMULYO BARU				
			PARTAI GOLKAR	537	

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
			TERMOHON	PEMOHON	
		1	AAN AINUR ROFIK, ST, SH	761	
		2	SUPARDI, SE,SH,M.HUM	42	
		3	PURWATI RETNANI SARI, DRA	62	
		4	DRS. AGOENG PRASODJO	250	
		5	M. ILHAMSYAH AINUL MATTIMU, SE	31	
		6	SOCHIBATUL ASLAMİYAH	23	
		7	MOCH. ARIF, SE	210	
		8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	84	
		9	ANDRIANTO	302	
		10	TYYAS NURMAYANTI, SH	16	

14. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan perolehan suara Partai Golkar di Kota Surabaya yang benar menurut Termohon berdasarkan DB1-DPRD Kota, sebagaimana tabel berikut dibawah ini.

PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
	TERMOHON	PEMOHON	

PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI	
		TERMOHON		PEMOHON
PARTAI GOLKAR		5.612	5.612	Formulir DB1-DPRD KOTA
1	AAN AINUR ROFIK, ST, SH	4.723	4.676	
2	SUPARDI, SE,SH,M.HUM	1.938	1.985	
3	PURWATI RETNANI SARI, DRA	729	707	
4	DRS. AGOENG PRASODJO	4.692	4.714	
5	M. ILHAMSYAH AINUL MATTIMU, SE	396	396	
6	SOCHIBATUL ASLAMİYAH	304	303	
7	MOCH. ARIF, SE	1.180	1.182	
8	TJANDRA DWIANI SULISTYOWATI	1.148	1.144	
9	ANDRIANTO	1.666	1.670	
10	TYYAS NURMAYANTI, SH	252	252	
JUMLAH		22.640	22.641	

15. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan pemohon diaksud tersebut diatas.

**I. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA UNTUK APP NOMOR 152-04-14
UNTUK SAMPANG DAPIL 3**

16. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Sampang Dapil 3 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.

17. Bahwa Pemohon pada dasarnya mendalilkan berdasarkan DB1-DPRD Dapil 3 Kabupaten Sampang perolehan suaranya berkurang sebanyak 1228 suara.

18. Menurut Pemohon kehilangan suara sebanyak 1228 suara tersebut berasal dari Desa Ombul Kecamatan Kedungdung dengan mempersandingkan C1 milik Pemohon sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Kedungdung			
	a	Desa/Kelurahan Ombul	826	150
		1 TPS 001	11	37
		2 TPS 002	0	35
		3 TPS 003	60	38
		4 TPS 004	103	40
		5 TPS 005	0	0
		6 TPS 006	0	0
		7 TPS 007	53	0
		8 TPS 008	0	0

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	9	TPS 009	0	0
	10	TPS 010	36	0
	11	TPS 011	0	0
	12	TPS 012	11	0
	13	TPS 013	53	0
	14	TPS 014	0	0
	15	TPS 015	30	0
	16	TPS 016	23	0
	17	TPS 017	24	0
	18	TPS 018	0	0
	19	TPS 019	0	0
	20	TPS 020	5	0
	21	TPS 021	23	0
	22	TPS 022	0	0
	23	TPS 023	0	0

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	24	TPS 024	1	0
	25	TPS 025	78	0
	26	TPS 026	0	0
	27	TPS 027	0	0
	28	TPS 028	179	0
	29	TPS 029	139	0
	30	TPS 030		0
	b	Desa/Kelurahan Pajuruan	1.162	610
	1	TPS 001	43	0
	2	TPS 002	13	8
	3	TPS 003	53	0
	4	TPS 004	33	8
	5	TPS 005	75	8
	6	TPS 006	77	8
	7	TPS 007	79	7

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	8	TPS 008	46	7
	9	TPS 009	0	6
	10	TPS 010	69	8
	11	TPS 011	0	7
	12	TPS 012	0	7
	13	TPS 013	0	8
	14	TPS 014	0	6
	15	TPS 015	64	8
	16	TPS 016	150	7
	17	TPS 017	26	8
	18	TPS 018	72	7
	19	TPS 019	0	7
	20	TPS 020	0	8
	21	TPS 021	0	8
	22	TPS 022	50	8

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	23	TPS 023	17	7
	24	TPS 024	12	7
	25	TPS 025	3	6
	26	TPS 026	8	7
	27	TPS 027	46	7
	28	TPS 028	125	6
	29	TPS 029	69	7
	30	TPS 030	32	28

19. Berdasarkan tabel tersebut Pemohon mengaku kehilangan suara di desa Ombul sebanyak 826 suara dan di desa Pajuruan sebanyak 1162 suara.
20. Terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon menolak dan membantah bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar. Berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-Plano, C1-DPRD, DAA1-DPRD, DA1-DPRD dan DB1-DPRD perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Tabel tersebut diatas adalah sudah benar.
21. Bahwa pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan, tepatnya pada pembacaan hasil perolehan suara dari model C1-DPRD ke model DAA1-DPRD Desa Ombul saksi Pemohon Hadir namun tidak menyampaikan keberatan atau adanya

perselisihan hasil suara Pemohon dan menandatangani form model DAA1-Plano serta tidak menandatangani Formulir DA2-KPU.

22. Bahwa pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan, tepatnya pada pembacaan hasil perolehan suara dari model C1-DPRD ke model DAA1-DPRD Desa Pajeruan saksi Pemohon tidak Hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
23. Bahwa pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan, tepatnya pada pembacaan hasil perolehan suara dari model DAA1-DPRD ke model DA1-DPRD saksi Pemohon hadir namun tidak menyampaikan keberatan perihal adanya perselisihan hasil suara Pemohon selain itu saksi Pemohon telah menandatangani Form model DAA1-Plano.
24. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan tersebut di atas, terbukti bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai tabel tersebut di atas sudah benar dan sebaliknya perolehan suara Pemohon sebagaimana penghitungan menurut Pemohon sesuai tabel tersebut diatas tidak benar. Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah agar permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3 ditolak seluruhnya

II. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APP NOMOR 152-04-14 UNTUK PAMEKASAN DAPIL 1

25. Bahwa pada dasarnya Termohon secara tegas-tegas menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon.
26. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 18 s.d halaman 20, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara pada Dapil 1 sebagaimana dimuat pada tabel 1 pada halaman 18 dan pada tabel 2 halaman 19, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara dimaksud pada tabel 1 untuk dapil1 meliputi wilayah mana saja karena pada dapil 1 meliputi 2 Kecamatan, apakah yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara pada model DAA1 adalah pada tingkat Kecamatan karena Formulir DAA1 adalah merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara pada setiap TPS pada suatu Desa atau Kelurahan. Pemohon tidak menjelaskan DAA1 dimaksud berasal dari Desa mana saja. Hal ini menyulitkan Termohon untuk menanggapi. Apabila yang dimaksud oleh Pemohon perolehan suara dari Kecamatan Pamekasan maka perolehan suara Pemohon berdsarkan dokumen yang dimiliki oleh Termohon sesuai Formulir model DB1 DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1 (**Bukti T016-PAMEKASAN I-GOLKAR-183-04-14**) justru lebih

besar perolehan suara dari pada yang di dalilkan oleh Pemohon yaitu 10.843 suara sedangkan menurut Pemohon perolehan suara versi Termohon 10.701 suara sehingga Pemohon menuntut 10.745 suara dengan demikian justru menjadi aneh ketika tuntutan Pemohon menjadi lebih rendah daripada perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 10.843 suara.

27. Bahwa sebagaimana dalil permohonan halaman 18, Pemohon membuat Tabel persandingan sebagai berikut:

TABEL I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

URUT/RANGKING	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		DAPIL 1		
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Golkar	10701	10745	44
2	Nasdem	3904	3869	35
3	PPP	6923	6916	7

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BERDASARKAN URUTAN RANKING PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PAMEKASAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KECAMATAN TLANAKAN DAPIL 1

URUT/RANGKING	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		DAPIL 1		
		TERMOHON	PEMOHON	

		TERMOHON	PEMOHON	
1	Golkar	4375	4312	63
2	Nasdem	1264	1240	24
3	PPP	7764	7751	13

28. Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas, Pemohon dalam dalilnya kemudian menguraikan yang pada pokoknya bahwa ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK terjadi permasalahan yaitu saat penghitungan suara oleh PPS Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, tidak mengacu pada C1-DPRD. Sehingga akibatnya perolehan suara Pemohon di Desa Bugih kurang sebanyak 33 suara dan di Desa Barurambat Kota berkurang sebanyak 26 suara. Akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Tlanakan di Panglegur suara Pemohon berkurang sebanyak 19 suara.

29. Bahwa sulit bagi Termohon untuk memahami dalil Pemohon tersebut diatas, bagaimana bisa dari kedua tabel tersebut diatas, Pemohon dapat menyimpulkan bahwa di Desa Bugih perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 33 suara dan di Desa Barurambat Kota suaranya berkurang sebanyak 26 suara. Kedua tabel tersebut diatas Pemohon sama sekali tidak mencantumkan perolehan suara di Desa Bugih dan di Desa Barurambat, lalu dari mana Pemohon mengetahui di kedua desa tersebut Pemohon kehilangan suaranya sebanyak 59 suara. Pemohon mengaku kehilangan suara sebanyak 59 suara, namun apabila dilihat dari Tabel 1 jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang sebanyak 44 suara, sehingga antara dalil yang dinarasikan tidak sesuai dengan Tabel 1, hal mana tentu dalil yang demikian itu sangat kabur dan sulit dipahami.

30. Demikian juga Pemohon merasa kehilangan suara di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan sebanyak 19 suara. Sedangkan Tabel 2 tersebut diatas sama sekali juga tidak mencantumkan jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, sehingga dari mana Pemohon mengetahui suaranya di Desa Panglegur berkurang sebanyak 19 Suara. Terlebih lagi apabila dilihat dari Tabel 2, persandingan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tlanakan menurut

Pemohon, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon justru lebih tinggi dari perolehan suara menurut Pemohon, yakni perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 4375 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 4312 suara, sehingga sebenarnya perolehan suara Pemohon kelebihan sebanyak 63 suara, sedangkan dalilnya berkurang 19 suara, hal ini tentu juga dalil yang sangat membingungkan dan kabur.

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa dalil Pemohon tersebut sangat sulit untuk dipahami, karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga sulit bagi Termohon untuk melakukan pembelaan atau menanggapi dalil Pemohon dengan baik.

32. Bahwa namun demikian, untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, Termohon mencoba untuk mencermati dan meneliti kembali formulir Model C1-DPRD, DAA1-DPRD, DA1-DPRD hingga DB1-DPRD terkait perolehan suara Pemohon di desa-desa yang disebutkan oleh Pemohon.

33. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) mendalilkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Pamekasan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 1 dibuktikan dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab. Pamekasan yang meliputi :

- a. Desa/Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan;
- b. Desa/Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan;
- c. Desa/Kelurahan Panglegur Kecamatan Tlanakan;

34. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pamekasan adalah tidak benar, hasil penghitungan suara di Kabupaten Pamekasan Dapil 1 yang benar yang telah ditetapkan melalui SK. KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: NOMOR: 424/PL.01.8-Kpt/3528/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PAMEKASAN	TLANAKAN
1.	Golkar	10.834	4.375
2.	Nasdem	3.890	1.264
	PPP	6.926	8.295

35. Dalil Pemohon pada angka 13 terjadi permasalahan perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang dibaca PPS desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Pamekasan ternyata apa yang dibaca PPS untuk mengisi Model DA DPRD Kabupaten Pamekasan tidak mengacu pada C1-DPRD yang ada perolehan suara di tiap-tiap TPS yang ditulis dalam model DA1-DPRD berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C1 yang dimiliki saksi
36. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dalam DA2-KPU tidak terdapat permasalahan yang dicatatkan dalam Formulir DA.2-KPU Desa Bugih dan Desa Barurambat Kota, melainkan yang ada hanya di Kelurahan Kolpajung dan itu sudah dilakukan penyelesaian dalam tingkat PPK.
37. Pemohon dalam angka 3 pada halaman 20 mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil 1, di desa Bugih kurang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara, dan di Desa Barurambat Kota berkurang 26 (dua puluh enam) suara.
38. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten baik dalam formulir model C1-DPRD, C1 Plano, DAA1-DPRD, DA1-DPRD, dan DB1-DPRD.
39. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-Plano, C1-

DPRD, DAA1-DPRD, DA1-DPRD dan DB1-DPRD, perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON DAA1	TERMOHON DAA1
1	Kecamatan Pamekasan	10.745	10.834
	a. Desa/Kelurahan Kanginan		362
	b. Desa/Kelurahan Patemon		544
	c. Desa/Kelurahan Bugih		2.169
	d. Desa/Kelurahan Jungcangcang		818
	e. Desa/Kelurahan Parteker		349
	F Desa/Kelurahan Barurambat Kota		797
	g. Desa/Kelurahan Gladak Anyar		1.117
	h. Desa/Kelurahan Kolpajung		1.536
	i. Desa/Kelurahan Kowel		420
	j. Desa/Kelurahan Panempan		62
	k. Desa/Kelurahan Laden		597
	l. Desa/Kelurahan Jalmak		96

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON DAA1	TERMOHON DAA1
	m.	Desa/Kelurahan Teja Barat		399
	n.	Desa/Kelurahan Teja Timur		488
	o.	Desa/Kelurahan Bettet		465
	p.	Desa/Kelurahan Nyalabu Laok		232
	q.	Desa/Kelurahan Nyalabu Daja		320
	r.	Desa/Kelurahan Toronan		63
2	Kecamatan Tlanakan		4.312	4.375
	a.	Desa/Kelurahan Dabuan		85
	b.	Desa/Kelurahan Terrak		189
	c.	Desa/Kelurahan Mangar		108
	d.	Desa/Kelurahan Bandaran		325
	e.	Desa/Kelurahan Kramat		127
	f.	Desa/Kelurahan Ambat		127
	g.	Desa/Kelurahan Branta Pesisir		901

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON DAA1	TERMOHON DAA1
	h.	Desa/Kelurahan Tlanakan	402
	i.	Desa/Kelurahan Branta Tinggi	223
	j.	Desa/Kelurahan Tlesah	119
	k.	Desa/Kelurahan Larangan Tokol	461
	l.	Desa/Kelurahan Ceguk	77
	m.	Desa/Kelurahan Pangelgur	303
	n.	Desa/Kelurahan Bukek	41
	o.	Desa/Kelurahan Gugul	260
	p.	Desa/Kelurahan Larangan Slampar	311
	q.	Desa/Kelurahan Taroán	316

40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

III. PETITUM:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.




Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.




Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.




Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.




Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.